

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
TERSANGKA ANAK DALAM PROSES PENYIDIKAN
TINDAK PIDANA DI KEPOLISIAN RESOR
POHUWATO**

Oleh:

IRHAM YASIR

NIM : H1116247

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum



**PROGRAM STRATA SATU
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2020**

LEMBAR PENGESAHAN
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
TERSANGKA ANAK DALAM PROSES PENYIDIKAN
TINDAK PIDANA DI KEPOLISIAN RESOR
POHUWATO

Oleh:

IRHAM YASIR

NIM : H1116247

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum
Telah Disetujui Oleh Tim Pembimbing
Pada Tanggal 20 MARET 2020

Menyetujui,

Pembimbing I



NASRULLAH, SH, MH
NIDN : 0915038802

Pembimbing II



HERLINA SULAIMAN, SH, MH
NIDN : 0921068703

**LEMBAR PENGESAHAN TIM PENGUJI
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
TERSANGKA ANAK DALAM PROSES PENYIDIKAN
TINDAK PIDANA DI KEPOLISIAN RESOR
POHUWATO**

Oleh:

IRHAM YASIR

NIM : H1116247

Telah dipertahankan di depan penguji
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat
Pada Tanggal **23 MARET 2020**

- | | |
|--------------------------------------|---------|
| 1. Nasrullah, S.H.,M.H | Ketua |
| 2. Herlina Sulaiman, S.H.,M.H | Anggota |
| 3. Dr. Rusmulyadi, SH.,M.H | Anggota |
| 4. Muhammad Rizal Lampatta, S.H.,M.H | Anggota |
| 5. Rustam, S.H.,M.H | Anggota |

(*Nasrullah*)
(*Herlina*)
(*Dr. Rusmulyadi*)
(*Muhammad Rizal Lampatta*)
(*Rustam*)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Irham Yasir
NIM : NIM : H1116247
Konsentrasi : Pidana
Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi yang berjudul "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERSANGKA ANAK DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI KEPOLISIAN RESOR POHUWATO". adalah benar-benar asli/merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Sarjana baik di Universitas Ichsan Maupun Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan saran pembimbing dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Gorontalo, 20 Maret 2020

Yang membuat pernyataan,



Irham Yasir

KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Warrahmatullahi Wabatrakatuh

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT. atas taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Skripsi ini adalah upaya penulis memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan gorontalo

Skripsi ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan yang menyeluruh dan mendalam mengenai ***“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERSANGKA ANAK DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI KEPOLISIAN RESOS POHUWATO”***

Ucapan terima kasih peneliti sampaikan kepada ;

1. Kepada kedua Orang Tua saya yang telah membesarkan dan mendidik saya sehingga menjadi seperti sekarang ini.
2. Istri dan Kedua Anak saya yang telah mendukung hingga penyelesaian studi S-1 saya.
3. Bapak Ichsan Gaffar, S.E.,M.Ak Selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo
4. Bapak DR. Abdul Gaffar Lacokke, M.Si, sebagai Rektor Universitas Ichsan Gorontalo
5. Bapak Amiruddin, M.Kom, sebagai Pembantu Rektor Bidang Akademik Universitas Ichsan Gorontalo.
6. Bapak Rusmulyadi, SH, MH Sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo,

7. Bapak Nasrullah, S.H.,MH selaku pembimbing I, dan Ibu Herlina Sulaiman, SH.,MH, selaku Pembimbing II.
8. Bapak Pembantu dekan Bidang Akademik, Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
9. Seluruh staf dosen dan tata usaha di lingkungan civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
10. Seluruh Teman – Teman Fakultas Hukum Angkatan 2016 yang selalu memberikan dorongan dan motifasi dalam penyelesaian studi penulis.

Semoga bantuan dan dorongan yang penulis terima dari semua pihak, dapat menjadi petunjuk kearah masa depan yang lebih baik. Amin.

Gorontalo, 20 Maret 2020



Irham Yasir

ABSTRAK

Irham Yasir, NIM : H1116247. Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Anak Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Di Kepolisian Resos Pohuwato. Di bawah bimbingan Bapak Nasrullah selaku Pembimbing I dan Ibu Herlina Sulaiman selaku Pembimbing II

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan anak sebagai tersangka dalam proses penyidikan di Polres Pohuwato dan untuk mengetahui menjadi kendala dalam pelaksanaan perlindungan anak sebagai tersangka dalam proses penyidikan di Polres Pohuwato

Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan metode penelitian hukum empirik.

Hasil skripsi ini yaitu (1) Pelaksanaan perlindungan anak sebagai tersangka dalam proses penyidikan di Polres Pohuwato adalah dengan tetap melaksanakan amanat Undang – Undang Sistem Peradilan Anak dan Undang – Undang Perlindungan Anak. Pada tahap penyidikan anak yang melakukan tindak pidana apabila melakukan tindak pidana yang memungkinkan untuk dilakukan penangkapan dan penahanan maka upaya tersebut akan dilakukan. Dalam proses penyidikan upaya diversi dan ADR akan terus dilaksanakan selama para korban mau memberikan maaf dan menyepakati perdamaian. (2) Kendala dalam pelaksanaan perlindungan anak sebagai tersangka dalam proses penyidikan di Polres Pohuwato yaitu Belum adanya BAPAS di Kabupaten Pohuwato, Masih terdapat Penyidik UPPA yg belum mendapat pelatihan khusus, Rutan negara khusus untuk tersangka anak yang sampai saat sekarang ini belum ada

Saran dalam skripsi ini adalah Pemerintah perlu menyediakan BAPAS dan Pembimbing Kemasyarakatan di wilayah kabupaten Pohuwato agar memudahkan koordinasi dalam pelaksanaan diversi melalui mediasi penal terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Anak, Penyidikan

ABSTRACT

Irham Yasir. NIM: H1116247. Legal Protection of Child Suspects in the Criminal Investigation Process in Pohuwato Resos Police. Under the guidance of Mr. Nasrullah as Advisor I and Ms. Herlina Sulaiman as Advisor II

The purpose of this research is to find out the implementation of child protection as a suspect in the investigation process at the Pohuwato Police Station and to find out to be an obstacle in the implementation of child protection as a suspect in the investigation process at the Pohuwato Police Station

The research method used is to use empirical legal research methods.

The results of this thesis are (1) The implementation of child protection as a suspect in the investigation process at the Pohuwato Police Station is by continuing to carry out the mandate of the Child Judicial System Act and the Child Protection Act. At the stage of the investigation of a child who commits a crime if committing a criminal offense that is possible for an arrest and detention, such efforts will be made. In the investigation process the diversionary effort and ADR will continue as long as the victims are willing to apologize and agree on peace. (2) Obstacles in the implementation of child protection as a suspect in the investigation process at the Pohuwato Police Station namely the absence of BAPAS in Pohuwato District, there are still UPPA Investigators who have not received special training, a special state remand center for child suspects which until now has not yet existed

Suggestions in this thesis are the Government needs to provide BAPAS and Community Guidance in the Pohuwato district area to facilitate coordination in the implementation of diversion through mediating the penalties against children in conflict with the law

Keywords: Legal Protection, Children, Investigations

MOTO DAN PERSEMBAHAN

“Terlalu memperdulikan apa yang orang pikirkan dan kau akan selalu menjadi tahanan mereka.” – Lao Tzu

Skripsi ini saya persembahkan untuk

Istri dan Anakku

Terima kasih atas semangatnya

- Irham Yasir

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iii
PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
MOTO DAN PERSEMBAHAN	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah.....	4
1.3. Tujuan Penelitian	4
1.4. Manfaat Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1. Pengertian Perlindungan Hukum	5
2.2. Perlindungan Anak.....	8
2.3. Sumber Hukum Perlindungan Anak.....	10
2.4. Pengertian Anak	18
2.5. Asas Asas Perlindungan Anak.....	20
2.6. Tersangka.....	22
2.7. Penyidikan	24
2.8. Kerangka Pemikiran	28
2.9. Defenisi Operasional	29
BAB III METODE PENELITIAN.....	30
3.1. Jenis dan Sifat Penelitian.....	30
3.2. Objek Penelitian	30
3.3. Waktu dan Lokasi Penelitian	31

3.4. Jenis dan Sumber Data	31
3.5. Populasi dan Sampel.....	31
3.6. Teknik Pengumpulan Data	31
3.7. Analisis Data.....	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	33
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	33
4.2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Tahap Penyidikan	35
4.3. Kendala dalam Perlindungan Terhadap Anak Pada Proses Penyidikan Di Polres Pohuwato	48
BAB V PENUTUP.....	51
5.1. Kesimpulan.....	51
5.1. Saran	51
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pemerintah wajib hadir dalam perlindungan terhadap anak ketika anak melakukan delik pidana karena anak sebagai insan yang rentan terhadap stigma negatif dianggap perlu untuk dilindungi. Berbagai kebijaksanaan yang di dapat oleh anak ketika melakukan delik telah diatur di dalam Peraturan Perundang Undangan mengenai Perlindungan Anak sebagai suatu payung hukum agar nantinya anak tidak mengalami kesulitan dalam menghadapi persoalan hukum khususnya di Indonesia. Kenakalan anak yang biasa disebut juvenile telah menjadi pokok bahasan sejak Konstitusi Indonesia di sahkan sebagai Dasar Negara Republik Indonesia.

Kenakalan remaja (*juvenile*) adalah ketika seseorang yang belum memasuki usia dewasa, belum kawin atau masih dalam tahap usia tertentu. Makna dari defenisi tersebut memberikan batasan tentang apa yang dinamakan remaja.. Batas usia tertentu apabila dikaitkan dengan pertanggung- jawaban pidana, memiliki pembatasan umur minimal dan maksimal, yang pembedaannya bergantung dari manakah melihat dan menafsirkannya.

Batas usia ke bawah ialah keadaan usia termuda, di mana pelaku tindak pidana dapat dikenakan hukuman, di setiap negara memiliki pembatasan khusus tentang batasan umur berapa yang dapat dikenakan hukuman sesuai dengan kultur

dan budaya di setiap negara karena pada dasarnya pemaknaan mengenai batasan umur disesuaikan dengan kebijakan pemerintah di setiap negara.

Misalnya Inggris 8 (delapan) tahun, Denmark dan Swedia 15 (lima belas) tahun, sedangkan di Australia anak di bawah umur 8 (delapan) tahun tidak dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya. Umur anak yang dapat dikenakan pidana di setiap negara telah dibatasi sesuai dengan rekomendasi dari Seminar Amerika Latin di Rio de Janeiro tahun 1953 sehingga para negara anggota konvensi tersebut dianjurkan agar umur 14 (empat belas) tahun adalah batas usia minimal bagi anak yang melakukan tindak pidana. Jadi anak dibawah 14 tahun hanya dikenakan tindakan.

Sekarang ada kecenderungan untuk menghilangkan batas usia ke bawah, dengan demikian pertanggungjawaban pelaku tindak pidana tidak dipersoalkan apakah ia melanggar norma hukum, dianggap sebagai anak yang memerlukan bantuan. Jadi tindakannya bukan atas nama keadilan namun atas nama kemanusiaan yang menuntut pemberian pertolongan dan bantuan.

Penggolongan *juvenile* sebagai Batas usia ke atas ialah untuk menentukan siapa yang sampai batas ini diberikan kedudukan sebagai juvenile, sehingga harus diperlakukan secara khusus. Mengenai batas ini di seluruh dunia menggunakan usia chronologies. Namun batas usia ini berbeda-beda dari 14 (empat belas) tahun - misalnya Haiti dan Dominica- sampai 21 (dua puluh satu) tahun misalnya di Chili, negara Arkansas dan California. Dalam Seminar The European Social Welfare di Paris tahun 1949 dan Seminar The Middle East di Cairo tahun 1953 telah dikemukakan bahwa sebenarnya penetapan batas usia biological harus dibedakan

di berbagai negara, sebab tercapainya kematangan pribadi dan pikiran bergantung dari iklim dan kebudayaan masyarakat tertentu. Dengan kenyataan ini maka di Asia dan di Timur Tengah umumnya batas usia ke atas lebih rendah daripada di daerah-daerah lain

Dalam menjalani kehidupannya seorang anak telah mendapatkan perlindungan terhadap hak – hanya yang telah diberikan Undang Undang. Berkaitan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, terdapat beberapa tambahan menyangkut Perlindungan Anak yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang telah diubah menjadi Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016 yaitu:

- a. Melalui bimbingan dari Orang Tua atau Wali Anak memiliki hak untuk berpikir, berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya serta beribadah menurut agamanya, , dan (Pasal 6).
- b. Anak memiliki hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran untuk mengembangkan pribadinya serta tingkat kecerdasannya yang sesuai dengan minat dan bakat (Pasal 9 ayat (1)).
- c. Anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan di dalam satuan pendidikan jangan sampai anak tersebut menjadi korban kejahatan dalam bentuk seksual dan kekerasan. Kejahatan itu kemungkinan dapat dilakukan pihak yang terlibat dalam satuan pendidikan seperti sesama peserta didik, tenaga kependidikan, pendidikan, dan/atau pihak lain (Pasal 9 ayat (1a)).

- d. Anak Penyandang Disabilitas memiliki hak untuk memperoleh pendidikan luar biasa dan anak yang memiliki keunggulan memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan khusus (Pasal 9 ayat (2)).
- e. Anak Penyandang Disabilitas memiliki hak untuk memperoleh pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial, bantuan sosial, dan rehabilitasi (Pasal 12).
- f. Anak memiliki hak untuk mendapatkan pengasuhan dari Orang Tuanya sendiri, namun apabila terdapat alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa dilakukan pemisahan dengan orang tuanya dengan alasan demi kepentingan yang terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir (Pasal 14 ayat (1)).
- g. Anak memiliki hak untuk berhubungan pribadi secara tetap dan bertemu langsung dengan kedua orang tuanya, mendapatkan pendidikan pemeliharaan, pengasuhan, dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, minat dan bakatnya, dan kedua Orang Tuanya memberikan biaya hidup, dan memperoleh Hak Anak lainnya, ketika terjadi pemisahan anak (Pasal 14 ayat (2)).
- h. Hak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan Dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, pelibatan dalam peperangan, dan kejahatan seksual (Pasal 15).

Mengenai hak anak juga diatur dalam Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam Undang Undang ini anak wajib mendapatkan perlindungan ketika terlibat dalam tindak pidana. Pasal 3 menyebutkan bahwa

“Dalam hal proses peradilan pidana, anak berhak:

- 1) Dipperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya
- 2) Dipisahkan dari orang dewasa
- 3) Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif
- 4) Melakukan kegiatan rekreasional
- 5) Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya
- 6) Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup
- 7) Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat
- 8) Memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum
- 9) Tidak dipublikasikan identitasnya
- 10) Memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak
- 11) Memperoleh advokasi sosial
- 12) Memperoleh kehidupan pribadi
- 13) Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat
- 14) Memperoleh pendidikan
- 15) Memperoleh pelayanan kesehatan
- 16) Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Perlindungan terhadap anak nakal yang telah menjadi tersangka telah diatur sedemikian rupa sehingga anak berhak mendapatkan perlindungan sejak tingkatan Penyidikan sampai dengan Pengadilan.

Proses penyidikan terhadap anak tetaplah harus mengikuti rambu rambu yang telah ditentukan oleh Undang Undang Perlindungan Anak agar tidak terjadi intimidasi terhadap anak dalam proses penyidikan tindak pidana.

Berdasarkan paparan singkat latar belakang maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka dalam Proses Penyidikan di Kepolisian Resor Pohuwato

1.2. Rumusan Masalah

Adapun Rumusan Masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan perlindungan anak sebagai tersangka dalam proses penyidikan di Polres Pohuwato?
2. Apa sajakah yang menjadi kendala dalam pelaksanaan perlindungan anak sebagai tersangka dalam proses penyidikan di Polres Pohuwato?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan anak sebagai tersangka dalam proses penyidikan di Polres Pohuwato.
2. Untuk mengetahui menjadi kendala dalam pelaksanaan perlindungan anak sebagai tersangka dalam proses penyidikan di Polres Pohuwato.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dapat tercapai melalui penelitian ini adalah hasil penelitian ini nantinya dapat memberikan masukan baik secara teoritis maupun praktis dalam hal pemberian perlindungan hukum bagi seorang anak yang terlibat atau melakukan suatu tindak pidana ketika sedang melalui proses penyidikan sehingga nantinya ketika aparat penegak hukum menemui kendala dalam pelaksanaannya dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai rujukan

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan adalah pemberian jaminan atas keamanan, ketenteraman, kesejahteraan dan kedamaian dari pelindung atas segala bahaya yang mengancam pihak yang dilindungi. Perlindungan hukum adalah hal perbuatan melindungi menurut hukum. (Nurini Aprilianda dalam Abiantoro Prakoso 2016:13)

Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra (1993:123) mengemukakan bahwa hukum dapat difungsikan tidak hanya mewujudkan kepastian, tetapi juga jaminan perlindungan dan keseimbangan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, namun juga prediktif dan antisipatif.

Sebagaimana dijelaskan oleh Sunaryati Hartono, dapat pula difungsikan untuk menciptakan keseimbangan baru antara kepentingan konsumen, para pengusaha, masyarakat dan pemerintah, oleh karena keseimbangan-keseimbangan lama telah mengalami perombakan dan perubahan. Hukum terutama dibutuhkan oleh mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik.

Menurut Philipus M. Hadjon (1987:2) perlindungan hukum adalah Suatu kondisi subyektif yang menyatakan hadirnya keharusan pada diri sejumlah subyek untuk segera memperoleh sejumlah sumberdaya guna kelangsungan eksistensi subyek hukum yang dijamin dan dilindungi oleh hukum, agar kekuatannya secara terorganisasi dalam proses pengambilan keputusan politik maupun ekonomi,

khususnya pada distribusi sumber daya, baik pada peringkat individu maupun struktural

Adapun yang dimaksud dengan hukum yang berlaku dalam hal ini adalah hukum sebagai suatu sistem, yang menurut Friedman, dalam operasinya memiliki 3 (tiga) komponen yang saling berinteraksi, yaitu: pertama, substansi (*substance*), yakni *is composed of substantive rules and rules about how institution should behave*. Artinya, terdiri dari aturan-aturan hukum substansif dan aturan-aturan hukum tentang bagaimanakah seharusnya lembaga-lembaga (yang diciptakan oleh aturan-aturan hukum substantif) berperilaku; kedua, struktur (*structure*), yakni....*is its sketch al framework; it is the permanent shape, the institutional body of the system the tough, rigid bones that keep the process flowing within bounds*. Artinya, bingkai kerangka kerja, bentuk yang permanen, atau kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum; ketiga, kultur (*culture*), yakni,.....*It is the element of social attitude and value Legal culture refers, then, to those parts of general culture-customs opinions, ways of doing and thinking that bend social forces toward or away from the law and in particular ways*. Artinya, unsur nilai dan sikap masyarakat...yang merujuk kepada unsur-unsur kultur umumnya, seperti kebiasaan, pandangan, cara berpikir dan berperilaku, yang diarahkan oleh tekanan (control) sosial untuk menuju (menggunakan) atau menjauh (tidak menggunakan) dari hukum dan dalam berbagai cara

Maka perlindungan hukum adalah perbuatan melindungi hak individu
Perlindungan Hukum terhadap Anak atau sejumlah individu yang kurang atau tidak mampu atau tidak berdaya secara fisik dan mental, secara sosial, ekonomi dan

politik, baik secara preventif maupun represif, berdasarkan hukum yang berlaku dalam upaya mewujudkan keadilan.

Berdasarkan konsep hukum yang berlaku sebagai suatu sistem, maka konsep perlindungan hukum bagi anak dalam hal ini adalah perlindungan hukum yang dilakukan secara sistemik, yang meliputi:

1. substansi hukum, yaitu nilai-nilai, asas-asas, dan norma-norma dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sifatnya melindungi hak-hak anak yang disangka sebagai pelaku tindak pidana;
2. struktur hukum, yaitu struktur kelembagaan hukum yang langsung menangani anak yang disangka sebagai pelaku tindak pidana (dalam hal ini kepolisian, kejaksaan, lembaga bantuan hukum, dan pengadilan) yang berdasarkan kekuasaan formal memiliki kewenangan mengontrol dan menangani secara preventif dan represif untuk menerapkan nilai-nilai, asas-asas, norma-norma dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku bersifat melindungi hak-hak anak yang disangka sebagai pelaku tindak pidana.
3. kultur hukum, yaitu ide, pandangan dan sikap yang berfungsi sebagai social force atau tekanan (kontrol) masyarakat sebagai basis bekerjanya peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dapat mendukung upaya struktur kelembagaan hukum melindungi hak-hak anak yang disangka sebagai pelaku tindak pidana.

Konsep perlindungan hukum secara sistemik sebagaimana diuraikan di atas memiliki relevansi dengan konsep perlindungan anak seperti yang diatur di dalam

Undang-Undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang- Undang No. 11 tahun 2012 pada Penjelasan Pasal 2 huruf a menyatakan bahwa perlindungan anak meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan/atau psikis, yang secara jelas dapat dipahami dalam uraian tentang konsep perlindungan hukum bagi anak. Berdasarkan uraian di atas maka pengertian perlindungan hukum adalah hal perbuatan melindungi anak yang lemah dan belum kuat secara fisik, mental, sosial, ekonomi dan politik, untuk memperoleh keadilan sosial yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel melainkan juga prediktif dan antisipatif berdasarkan hukum yang berlaku.

2.2. Perlindungan Anak

Arif Gosita memberikan pemahaman tentang ruang lingkup dari pelaksanaan hukum perlindungan bagi anak.

“Ruang lingkupnya adalah

1. Perlindungan yang pokok, meliputi antara lain; sandang, pangan, pemukiman, pendidikan dan kesehatan;
2. Meliputi hal-hal yang jasmaniah dan rohaniyah;
3. Mengenai pula penggolongan keperluan yang primer dan sekunder yang berakibat pada prioritas pemenuhannya”. (Arif Gosita, 1989:5)

Ditinjau secara garis besar maka dapat disebutkan bahwa perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 (dua) pengertian ialah;

- a. Perlindungan yang bersifat yuridis, meliputi;
 - 1) bidang hukum publik;
 - 2) bidang hukum keperdataan;

b. Perlindungan yang bersifat non yuridis meliputi;

- 1) bidang sosial;
- 2) bidang kesehatan;
- 3) bidang pendidikan. (Abiantoro, 2016:23-24)

Jadi perlindungan anak yang bersifat yuridis ini menyangkut semua aturan hukum yang mempunyai dampak langsung bagi kehidupan seorang anak, dalam arti semua aturan hukum yang mengatur kehidupan anak. Bagi Indonesia di samping hukum tertulis berlaku pula hukum yang tidak tertulis, sehingga ruang lingkup perlindungan anak yang bersifat yuridis ini, meliputi pula ketentuan- ketentuan hukum adat, (Irma Soemitro, 1990:13) yang menjamin perlindungan anak sesuai dengan kebutuhannya agar mereka dapat melaksanakan hak-haknya dengan baik. (Made Sadhi, 2003:6)

Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa ruang lingkup masalah perlindungan anak cukup luas, terlihat dari cukup banyaknya dokumen/instrumen internasional yang berkaitan dengan masalah anak, dari berbagai dokumen dan pertemuan internasional terlihat bahwa kebutuhan terhadap perlunya perlindungan hukum bagi anak dapat mencakup berbagai bidang/aspek, antara lain;

“Beberapa aspek tersebut adalah:

- a. perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak;
- b. perlindungan anak dalam proses peradilan;
- c. perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkungan keluarga, pendidikan dan lingkungan sosial);
- d. perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan;
- e. perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi (perbudakan, perdagangan anak, pelacuran, pomografi, perdagangan/penyalahgunaan obat-obatan, memeralat anak dalam melakukan kejahatan dsb);
- f. perlindungan terhadap street children;
- g. perlindungan anak dari akibat peperangan/konflik bersenjata;

- h. perlindungan *the children in around conflict*". (Barda Nawawi, 1996:69)

Jadi masalah perlindungan hukum bagi anak tidak hanya terbatas pada perlindungan hukum pada proses peradilan namun mencakup spektrum yang lebih luas. Patut dikemukakan bahwa dalam *United Nations Expert Group Meeting* (Pertemuan Kelompok Ahli PBB) di Vienna Austria pada tanggal 30 Oktober - 4 November 1994, lebih menekankan masalah-masalah sebagai berikut: (Filler, Ewald (ed), 1995: 40-44, dalam Barda Nawawi Arief, 1996:69)

a. *The working children*

Memperhatikan antara lain; banyaknya anak-anak yang menjadi pekerja penuh atau *full time children labour*, perdagangan anak atau *sale of children*, prostitusi anak atau *child prostitution*, dan pornografi anak atau *child pornography* yang disebabkan oleh meningkatnya *sex tourism*;

b. *The street children*:

Diperkirakan sekitar 100 -150 juta anak jalanan di seluruh dunia, yang diprihatinkan ialah bahwa di samping mereka berusaha untuk mempertahankan hidup material, juga timbulnya geng di kalangan remaja sebagai sarana untuk perlindungan diri dalam lingkungan yang saling bermusuhan. Lebih parah lagi mereka juga menjadi sasaran penyalahgunaan dan sasaran eksploitasi, misalnya dalam *street thieves*, *street prostitution*, *drug trade* dan aktivitas kejahatan terorganisasi lainnya;

c. *The children in armed conflict*

Diungkapkan bahwa dalam situasi konflik bersenjata dalam dekade terakhir lebih dari 1,5 juta anak terbunuh, 4 juta anak cacat, 5 juta anak sebagai pengungsi dan 10 juta anak yang hilang. Belum lagi yang menjadi korban pemerkosaan dan menjadi stress dan trauma. Permasalahan yang cukup sulit adalah melakukan pembinaan dan reorientasi mereka dari situasi konflik ke kebudayaan damai (*culture of peace*).

d. *The urban war zones.*

Masalah yang diungkapkan di sini ialah bahwa suasana kekerasan dan ketidak tenteraman dalam lingkungan kehidupan sehari-hari di dalam kota/wilayah yang menjadi war zones akan menempatkan anak-anak dalam resiko yang amat gawat atau grave risk. Terutama apabila kemelaratan, penggunaan obat bius, senjata dan kejahatan merupakan kenyataan hidup sehari-hari, maka penduduk kota - terutama anak-anak- berada dalam chronic danger and stress atau bahaya dan ketegangan.

e. *The instrumental use of children.*

Masalah ini diungkapkan sehubungan dengan adanya rekomen dari Kongres PBB ke-8/1990 yang kemudian menjadi resolusi PBB No.45/115 tahun 1990 dan *United Nations Expert Group Meeting* di Roma Italia pada tanggal 8 - 10 Mei 1992, yang mengemukakan bahwa salah satu faktor kondusif terjadinya salah satu praktek *the instrumental use of children* atau memeralat anak melakukan kejahatan, ialah tidak

adanya peraturan perundang-undangan khusus yang mempidana orang dewasa yang melakukan eksploitasi terhadap anak. Oleh karena itu disepakati bahwa *recruitment, organizing and use of children for criminal purposes by adults should be made a specific criminal offence.* (Barda Nawawi, 1996:71)

Kajian Hukum Perlindungan Anak di sini terbatas pada bidang keperdataan, khususnya bidang hukum kekeluargaan, mengingat aspek hukum perlindungan anak cukup luas jangkauannya.

2.3. Sumber Hukum Perlindungan Anak.

Menurut Statuta Mahkamah Agung Internasional Pasal 38 ayat (1), sumber-sumber hukum internasional adalah;

- a. *international convention* (perjanjian internasional),
- b. *international custom* (kebiasaan internasional),
- c. *the general principles of law recoqnized by civilized nations* (prinsip-prinsip umum hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab),
- d. keputusan atau resolusi organisasi internasional.

Konvensi merupakan salah satu bentuk perjanjian internasional dan salah satu sumber hukum internasional yang penting. (Jhoni dan Zulchaina, 1999:65)

Adapun sumber-sumber hukum internasional tentang perlindungan anak adalah:

1. Sejumlah deklarasi, resolusi, konvensi atau masih merupakan pedoman (*guidelines*) internasional telah menjamin atau melindungi hak-hak anak, yang berawal dari *the Geneva Declarations on the Rights of the Child* 1924 (Deklarasi Jenewa tentang Hak-hak Anak tahun 1924) yang telah diakui dalam *Universal Decla ration of Human Rights* 1948 (Deklarasi Sedunia tentang Hak Asasi Manusia 1948).
2. Ketentuan Internasional yang menyangkut hak-hak anak diawali dengan resolusi PBB 1386 (XIV) *Declaration of the Rights of the Child*

- (Deklarasi Hak Asasi Anak 1959) tanggal 20 November 1959 yang mengukuhkan *the Geneva Declarations on the Rights of the Child* 1924.
3. Resolusi Majelis Umum PBB No. 39/46: *The Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (Konvensi menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia) tanggal 10 Desember 1984, yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Undang-Undang No. 5 tahun 1998.
 4. Resolusi Majelis Umum PBB ke XXIV No. 663 C tanggal 31 Juli 1957 dan ke LXII No. 2078 tanggal 13 Mei 1977 tentang *the Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners. Adopted by the First United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, held at Geneva in 1955, and approved by the Economic Social Council.*
 5. Resolusi Majelis Umum PBB No. 40/33: *The United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)* tanggal 29 November 1985
 6. Resolusi Majelis Umum PBB No. 40/35: *The Prevention of Juvenile Delinquency* tanggal 29 November 1985
 7. Resolusi Majelis Umum PBB No. 41/85: *The Declaration on Social and Legal Principles relating to the Protection and Welfare of Children, with Special Reference to Foster Placement and Adoption Nationally and Internationally* tanggal 3 Desember 1986.
 8. Resolusi Majelis Umum PBB 43/121: *The use of Children in the illicit Traffic in Narcotic Drugs* tanggal 8 Desember 1988.
 9. Resolusi Majelis Umum PBB ke XXIV No. 663 C tanggal 31 Juli 1957 dan ke LXII No. 2078 tanggal 13 Mei 1977 tentang *The Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners. Adopted by the First United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, held at Geneva in 1955, and approved by the Economic Social Council*
 10. Resolusi Majelis Umum PBB No. 43/173 tanggal 6 Desember 1988 tentang *Body of Principles for the Protection of All Person under Any Form of Detention or Imprisonment* (Kumpulan Prinsip-prinsip untuk Perlindungan Semua Orang yang Berada di bawah Bentuk Penahanan Apapun atau Pemenjaraan)
 11. Resolusi Ecosoc 33/1990: *The Perevention of Drug Consumption among Young Persons* tanggal 24 Mei 1990.
 12. Resolusi Majelis Umum PBB 45/112: *The United Nations Guidelines for Prevention of Juvenile Delinquency* (Pedoman Perserikatan Bangsa-bangsa dalam Rangka Pencegahan Tindak Pidana Anak) (*the Riyadh Guidelines*). tanggal 14 Desember 1990.
 13. Resolusi Majelis Umum PBB 45/113: *the United Nations Rules for the Protection of Junenile Deprived of the Liberty* tanggal 14 Desember 1990.

14. Resolusi Majelis Umum PBB 45/115: *The Instrumental use of Children in Criminal activities* tanggal 14 Desember 1990.
15. Resolusi Komisi HAM PBB (*Commission on Human Rights*) 1993/ 80 *The Application of International Standards Concerning the Human Rights of Detained Juveniles* tanggal 10 Maret 1993.
16. Resolusi Komisi HAM PBB (*Commission on Human Rights*) 1994/ 90: *The Need to Adopt effective International measures for the Prevention and Eradication of the Sale of Children, Child prostitution and Child pornography* tanggal 9 Maret 1994
17. Resolusi Komisi HAM PBB (*Commission on Human Rights*) 1994/ 92: *The Special Rapporteur on the Sale of Children, Child prostitution and Child pornography* tanggal 9 Maret 1994 \
18. Resolusi Komisi HAM PBB (*Commission on Human Rights*) 1994/ 93: *The Plight of street Children* tanggal 9 Maret 1994
19. Resolusi Komisi HAM PBB (*Commission on Human Rights*) 1994 95: *the Effects of armed Conflicts on Children's Lives* tanggal 9 Maret 1994;
20. Kongres Umum PBB ke IX dalam Draft Resolusi No. A/CON/ 169/L.5 di Kairo Mesir tanggal 29 April 8 Mei 1995: *The United Nations Congress on Prevention of Crime and the Treatment of Offenders* (Pencegahan Kejahatan dan Pembinaan Pelaku Kejahatan), ada 3 (tiga) instrumen internasional yang yang dianggap penting untuk diperhatikan dalam pembicaraan tentang *Children in Conflict with the Law* (Perlindungan Hak-hak Anak Bermasalah di Bidang Hukum), sebagai berikut; a. *The Riyadh Guidelines*; b. *The Beijing Rules*, dan c. *The United Nations Rules for the Protection of Juvenile Deprived of Their Liberty*
21. Deklarasi dan Agenda Aksi Stockholm Swedia, disepakati tahun 1996;
22. *Regional Commitment and Action Plan of the East Asia and Pacific Region against Commercial Sexual Exploitation of Children* (Komitmen dan Rencana Aksi Regional Kawasan Asia Timur dan Pasifik melawan Eksploitasi Seksual Komersial Anak) ditanda- tangani di Bangkok pada bulan Oktober 2001;
23. Indonesia telah memperbarui komitmennya tentang *World Declaration II to Combat CSEC (The Commercial Sexual Exploitation of Children)*, Deklarasi Global Dunia II Penghapusan ESKA (Eksploitasi Seksual Komersial Anak), atau Komitmen Global Yokohama Jepang, disepakati pada bulan Desember 2001 setelah pada tahun 1996 menandatangani Deklarasi Dunia I CSEC (ESKA) di Stokholm Swedia;
24. *Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography* (ditandatangani oleh Indonesia pada tanggal 24 September 2001);
25. *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children, Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (ditanda- tangani oleh Indonesia pada tanggal 12 Desember 2002), dan telah disusun

Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan atau trafficking Terhadap Perempuan dan Anak” (Abiantoro, 2016:27-30)

Berbagai dokumen/instrumen internasional itu dapat juga dilihat sebagai upaya perlindungan hukum di tingkat internasional, walaupun masih merupakan declaration, convention, resolution maupun guidelines. Dokumen tersebut merupakan refleksi dari kesadaran dan keprihatinan masyarakat internasional akan perlunya perlindungan keadaan buruk/menyedihkan yang menimpa anak-anak di seluruh dunia. (Barda Nawawi, 1999:69)

1. Ordonansi No. 9 tahun 1949 yang melarang anak bekerja pada malam hari;
2. Undang-Undang No. 1 tahun 1951 tentang pernyataan berlakunya Undang-Undang Kerja tahun 1948 No. 12 dalam Lembaran Negara No. 2 tahun 1951, orang laki-laki maupun perempuan berusia di bawah 14 (empat belas) tahun dilarang melakukan pekerjaan.
3. Undang-Undang No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. 10. Undang-Undang No. tahun 1992 tentang Keimigrasian;
4. Undang-Undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
5. Undang-Undang No. 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.
6. Undang-Undang No. 5 tahun 1998 tentang Pengesahan Resolusi Majelis Umum PBB No. 39/46: *The Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia) tanggal 10 Desember 1984;
7. Undang-Undang No. 19 tahun 1999 tentang Pengesahan ILO *Convention No. 105 Concerning the Abolition of Forced Labour* (Konvensi ILO mengenai Penghapusan Kerja Paksa);
8. Undang-Undang No. 20 tahun 1999 tentang pengesahan ILO *Convention No. 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment* (Konvensi ILO No. 138 mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja);
9. Undang-Undang No. 21 tahun 1999 tentang Pengesahan ILO *Convention No. 111 Concerning Discrimination in Respect of Employment and Occupation* (Konvensi ILO mengenai Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan);
10. Undang-Undang No. 29 tahun 1999 tentang pengesahan *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination* 1965 (Konvensi Internasional tentang Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965);

11. Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
12. Undang-Undang No. 1 tahun 2000 tentang pengesahan *ILO Convention No. 182 Concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labours* (Konvensi ILO No. 182 tahun 1999 mengenai Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak)
13. Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
14. Undang-Undang No. 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; 22. Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;
15. Undang-Undang No. 11 tahun 2005. Resolusi Majelis Umum PBB No. 2200 A: *The International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik) tanggal 16 Desember 1966
16. Undang-Undang No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
17. Undang-Undang No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; 26. Undang-Undang No. 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi dan Ras;
18. Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
19. Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
20. Keputusan Presiden No. 36 tahun 1990. Bertolak dari pengakuan sedunia tentang hak asasi manusia tahun 1948 dan tentang hak asasi anak tahun 1959 itu maka tanggal 20 November 1989 Resolusi Majelis Umum PBB NO. 44.25: secara aklamasi mensahkan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak-hak Anak) yang terdiri dari 10 (sepuluh) asas. Konvensi tersebut diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia tanggal 26 Januari 1990.
21. Keputusan Presiden No. 83 tahun 1998 tentang Kebebasan Berserikat;
22. Keputusan Presiden No. 129 tahun 1998 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia;
23. Keputusan Presiden No. 12 tahun 2001 tentang Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;
24. Keputusan Presiden No. 59 tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;
25. Keputusan Presiden No. 87 tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak;
26. Keputusan Presiden No. 88 tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak. (Abiantoro, 2016:31-34)

2.4. Pengertian Anak.

Untuk menentukan tentang siapakah yang disebut anak atau orang belum dewasa, hal demikian erat kaitannya dengan adanya fase-fase perkembangan seorang anak dalam mencapai kedewasaan. Berbagai pendapat ilmuwan Barat mengemukakan tentang fase-fase perkembangan tersebut yang pada hakikatnya berkesimpulan bahwa seorang anak dapat menjadi manusia dewasa normal apabila sudah mengalami fase-fase perkembangan atas dasar usia tertentu. Sehingga yang disebut anak atau orang belum dewasa terdapat sejumlah pendapat, baik pengertian, penguraian tentang fase-fase perkembangannya maupun batasan umur untuk disebut dewasa. (Romli Atmasasmita, 1983:33)

Sugiri mengatakan bahwa selama di tubuhnya berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, orang itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa apabila proses perkembangan itu selesai, jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu umur 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan umur 20 (dua puluh) tahun untuk laki-laki, seperti halnya di Amerika, Yugoslavia, dan negara-negara Barat lainnya. (Romli Atmasasmita, 1983:34)

Zakiah Darajat mengatakan bahwa mengenai batas usia anak-anak dan dewasa berdasarkan pada usia remaja adalah bahwa masa usia 9 (sembilan) tahun, antara 13 (tiga belas) tahun sampai 21 (dua puluh satu) tahun sebagai masa remaja merupakan masa peralihan antara masa anak-anak dan masa dewasa, di mana anak-anak mengalami pertumbuhan yang cepat di segala bidang dan mereka bukan lagi anak-anak baik bentuk badan, sikap, cara berpikir dan bertindak tetapi bukan pula orang dewasa. (Abiantoro, 2016:36)

Kartini Kartono memberikan pengertian bahwa anak adalah keadaan manusia normal yang masih muda usia dan sedang menentukan identitasnya serta sangat labil jiwanya, sehingga sangat mudah terkena pengaruh lingkungannya. (Abiantoro, 2016:36)

Zakariya Ahmad Al Barry (1993:114) yang dimaksud dewasa adalah “cukup umur untuk berketurunan dan muncul tanda laki-laki dewasa pada putra, muncul tanda-tanda wanita dewasa pada putri. Inilah dewasa yang wajar, yang biasanya belum ada sebelum anak putra berumur 12 (dua belas) tahun dan putri berumur 9 (sembilan) tahun. Kalau anak mengatakan bahwa dia dewasa, keterangannya dapat diterima karena dia sendiri yang mengalami. Kalau sudah melewati usia tersebut di atas tetapi belum nampak tanda-tanda yang menunjukkan bahwa ia telah dewasa, harus ditunggu sampai ia berumur 15 (lima belas) tahun.”

Dari pengertian anak tersebut di atas disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah mereka yang masih muda usia dan sedang berkembang, menentukan identitas, sehingga berakibat mudah terpengaruh lingkungan. Setelah menerangkan pengertian anak pada umumnya menurut beberapa ilmuwan, selanjutnya akan membahas pengertian anak menurut pandangan hukum adat. (Abiantoro, 2016:37)

Barends ter Har Bzn. menyatakan bahwa menurut hukum adat (masyarakat hukum kecil) yang dimaksud orang dewasa adalah saat ia (laki-laki atau perempuan) sebagai orang yang sudah berkawin meninggalkan rumah ibu bapaknya atau ibu bapak mertuanya untuk berumah tangga lain sebagai laki-laki bini muda yang merupakan keluarga yang berdiri sendiri. (Abiantoro, 2016:37)

Hilman Hadikusuma menyatakan bahwa menurut hukum adat seseorang dikatakan belum dewasa bilamana seseorang itu belum menikah dan belum berdiri sendiri belum terlepas dari tanggung jawab orang tua. Menarik batas antara belum

dewasa dengan sudah dewasa, tidak perlu dipermasalahkan karena pada kenyataannya walaupun orang belum dewasa telah melakukan jual beli, berdagang dan sebagainya, walaupun mereka belum berwewenang kawin. (Abiantoro, 2016:37)

Menurut hukum adat tidak ada ketentuan yang pasti kapan seseorang dapat dianggap dewasa dan wenang bertindak. Hasil penelitian Soepomo, tentang hukum perdata di Jawa Barat dijelaskan bahwa :

“Ukuran kedewasaan seseorang diukur dari;

1. dapat bekerja sendiri (mandiri);
2. cakap untuk melakukan apa yang disyaratkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bertanggung jawab;
3. dapat mengurus harta kekayaannya sendiri”. (Irma Soemitro, 1990:19)

Dari pendapat para ahli hukum adat Indonesia tidak terdapat batasan umur atau hitungan usia yang pasti sampai umur berapa seseorang masih dianggap sebagai anak atau sampai berapakah seseorang dianggap dewasa namun mengacu pada ciri tertentu yang nyata.

2.5. Asas-asas Perlindungan Anak.

Irwanto menyebutkan beberapa prinsip dalam konteks perlindungan anak sebagai implementasi hak-hak anak.

1. Anak tidak dapat berjuang sendiri;

Salah satu prinsip yang digunakan dalam perlindungan anak adalah:

Anak sebagai generasi penerus dan modal utama kelangsungan hidup manusia, keluarga dan bangsa, sehingga hak-haknya harus dilindungi.

Ironisnya bahwa ternyata anak tidak dapat melindungi hak-haknya secara sendirian begitu saja. Banyak pihak yang terlalu berkuasa mempengaruhi kehidupannya yang harus dia lawan sendiri. Karena negara dan masyarakat berkepentingan akan mutu warganya, maka

dengan demikian negara dan masyarakat harus mengusahakan perlindungan hak-hak anak.

2. *The best interests of the child* atau kepentingan terbaik untuk anak.

Agar perlindungan anak dapat diselenggarakan dengan baik, maka perlu dianut prinsip yang menyatakan bahwa kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai of paramount importance atau memperoleh prioritas tertinggi dalam setiap keputusan yang menyangkut anak. Tanpa prinsip ini perjuangan untuk melindungi anak akan mengalami banyak batu sandungan. Prinsip the best interests of the child digunakan karena dalam banyak hal anak adalah korban, termasuk korban ketidaktahuan atau ignorance karena usia perkembangannya. Selain itu, tidak ada kekuatan yang dapat menghentikan pertumbuhan anak. Jika prinsip ini diabaikan, maka masyarakat menciptakan monster yang lebih buruk di kemudian hari.

3. Ancangan daur kehidupan atau *life circle approach*.

Perlindungan anak mengacu pada pemahaman bahwa perlindungan harus dimulai sejak dini dan terus menerus. Janin yang berada dalam kandungan perlu dilindungi dengan gizi, termasuk yodium dan kalsium yang baik melalui ibunya. Jika ia telah lahir, diperlukan air susu ibu dan pelayanan kesehatan primer dengan memberikan pelayanan imunisasi dan lain-lainnya, sehingga anak terbebas dari berbagai kemungkinan cacat dan penyakit. Masa-masa pra sekolah dan sekolah, diperlukan keluarga, lembaga pendidikan, dan lembaga sosial, keagamaan yang

bermutu. Inilah periode krisis dalam pembentukan kepribadian seseorang. Anak harus memperoleh kesempatan belajar yang baik, waktu istirahat dan bermain yang cukup dan ikut menentukan nasibnya sendiri. Saat anak mencapai umur 15 - 18 tahun, ia memasuki masa transisi ke dalam dunia dewasa. Periode pendek ini memang penuh resiko karena secara kultural seseorang akan dianggap dewasa dan secara fisik memang telah cukup sempurna untuk menjalankan fungsi reproduksinya. Pengetahuan yang benar tentang reproduksi dan perlindungan dari berbagai diskriminasi serta perlakuan salah, sehingga dapat memasuki perannya sebagai orang dewasa yang berbudi dan bertanggung jawab. Perlindungan hak-hak mendasar oleh orang dewasa juga diperlukan agar generasi penerus mereka tetap bermutu. Orang tua yang terdidik mementingkan sekolah anak-anak mereka. Orang tua yang sehat jasmani dan rohaninya akan selalu menjaga perilaku kebutuhan fisik maupun emosional anak-anak mereka.

4. Lintas sektoral.

Seperti diuraikan di atas, nasib anak bergantung dari berbagai faktor makro maupun mikro yang langsung maupun tidak langsung. Kemiskinan, perencanaan kota dan segala penggusuran yang terjadi, sistem pendidikan yang menekankan hafalan dan bahan-bahan yang tidak relevan, komunitas yang penuh dengan ketidakadilan, dan sebagainya tidak dapat ditangani oleh sektor, terlebih keluarga atau

anak itu sendiri. Perlindungan terhadap anak adalah perjuangan yang membutuhkan sumbangan semua orang di semua tingkatan.

Asas perlindungan anak menurut undang-undang perlindungan anak dimuat dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2002 yang telah diubah oleh Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 2.

Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak Anak, meliputi;

1. non diskriminasi;
2. kepentingan terbaik bagi anak;
3. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan; dan;
4. penghargaan terhadap pendapat anak.

2.6. Tersangka

2.6.1. Pengertian Tersangka

Pada hakikatnya, istilah tersangka merupakan terminologi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang dibedakan dengan terdakwa. Berbeda halnya dalam sistem hukum Belanda yang termaktub dalam *Wetboek van Strafvordering*, ternyata istilah tersangka atau *Beklaagde* dan terdakwa atau *erdachte* tidak dibedakan pengertiannya dan dipergunaan dengan satu istilah saja yaitu *Verdachte*. (Lilik Mulyadi, 2007 : 49).

Dalam penelusuran penulis, pengertian tersangka dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dapat ditemukan pada BAB I tentang Ketentuan Umum Pasal 1 angka 14, yang menentukan bahwa tersangka adalah seorang yang

karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan yang patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Dalam definisi tersebut, terdapat frasa*karena perbuatannya atau keadaannya..* seolah-olah makna kalimat tersebut menunjukkan bahwa penyidik telah mengetahui perbuatan tersangka sebelumnya terlebih dahulu padahal sebenarnya aspek ini yang akan diungkap oleh penyidik. Secara teoritis, pengertian demikian hanya dapat diungkapkan terhadap tersangka yang telah tertangkap tangan. Pengertian tersangka tersebut akan lebih tepat bila mengacu pada ketentuan Pasal 27 ayat (1) *Nederland van Strafvordering*.

Istilah dan pengertian tersangka dalam Ned.Sv ditafsirkan secara lebih luas dan lugas yaitu

“yang dipandang sebagai tersangka ialah orang karena fakta- fakta atau keadaan-keadaan menunjukkan ia patut diduga bersalah melakukan suatu tindak pidana (... *Als verdachte wordt aangemerkt degene te wiens aanzien uit feiten of omstadig heden een redelijk vermoeden van schuld aan eenig strafbaar feit voorvloeit..*). Jadi, fakta-fakta atau keadaan - keadaan yang menjurus kepada dugaan yang patut bahwa tersangkalah yang melakukan perbuatan itu”.(Andi Hamzah, 2013:65)

2.6.2. Penetapan Tersangka

Pasal 1 angka 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mensyaratkan adanya bukti permulaan sebelum menetapkan seseorang sebagai tersangka. Namun Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana tidak menjelaskan lebih lanjut tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan bukti permulaan, khususnya definisi bukti permulaan yang dapat digunakan sebagai dasar penetapan tersangka. Penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan bukti permulaan hanya disinggung secara tanggung dan tidak menyelesaikan masalah oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam penjelasan Pasal 17 Kitab Undang-Undang

Hukum Acara Pidana, yaitu yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir 14.

Karena Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak mendefinisikan lebih lanjut mengenai apa itu bukti permulaan yang cukup, khususnya yang dapat digunakan sebagai dasar menetapkan seseorang menjadi tersangka, maka mengenai apa yang dimaksud bukti permulaan, harus dicari dari sumber lain. Beberapa undang-undang di Indonesia merumuskan mengenai apa yang dimaksud dengan bukti permulaan. Pasal 1 angka 26 Undang-Undang No 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) menjelaskan bahwa:

“bukti permulaan adalah keadaan, perbuatan, dan/atau bukti berupa keterangan, tulisan, atau benda yang dapat memberikan petunjuk adanya dugaan kuat bahwa sedang atau telah terjadi suatu tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan oleh siapa saja yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara.”

2.7. Tinjauan Umum Tentang Penyidikan

Polisi merupakan seorang penyidik yang menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Selain berpegang teguh kepada hukum yang berlaku sebagai dasar yang menunjang, polisi dibekali pula dengan etika kepolisian sebagai aspek dalam kepolisian. Etika kepolisian tersebut digunakan sebagai pedoman dalam mewujudkan pelaksanaan tugas yang baik bagi pegakan hukum, ketertiban umum, dan keamanan masyarakat. (Kunarto, 1997:97)

Menurut R Soesilo (1996:17) :

“Istilah penyidikan sinonim dengan pengusutan, merupakan terjemahan dari istilah Belanda *Osporing* atau dalam bahasa Inggrisnya *Investigation*. Penyidik berasal dari kata sidik, yang berarti terang dan bekas. Maksudnya

penyidikan membuat terang atau jelas dan penyidikan berarti mencari bekas – bekas, dalam hal ini bekas – bekas kejahatan. Bertolak dari kedua kata terang dan bekas arti kata sidik itu, maka penyidikan artinya membuat terang kejahatan.”

Penyidikan menurut Pasal 1 butir 2 KUHAP dan Pasal 1 butir 13 UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Berdasarkan pengertian diatas disimpulkan bahwa penyidikan merupakan upaya dari penyidik untuk lebih memperjelas tentang kebenaran telah terjadi tindak pidana dan berusaha menemukan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana itu sehingga dapat ditemukan pelaku yang sebenarnya dan bertanggungjawab atas tindak pidana tersebut.

Dalam hukum acara pidana, yang dicari adalah kebenaran materiil. Oleh karena itu tugas dari penyidikanpun adalah mencari kebenaran materiil. Kebenaran materiil itu adalah kebenaran menurut fakta sebenar – benarnya. Berarti kebenaran yang dicari adalah demi kebenaran itu sendiri, bukan untuk sesuatu kepentingan tertentu. Dalam mencari kebenaran tersebut, seorang penyidik pasti menggunakan wewenang yang diberikan berdasarkan kedudukan menurut undang – undang. Maka dalam menjalankan kedudukan dan kewenangannya, seorang penyidik harus ingat akan kebenaran yang ingin dicapainya.

Pasal 1 butir 1 KUHAP memberikan penjelasan mengenai penyidik, yaitu:


penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang –undang untuk melakukan penyidikan.

Wewenang penyidik POLRI telah diatur secara jelas di dalam KUHAP

“Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 7 yaitu :

- (1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tidak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. mengadakan penghentian penyidikan;
 - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.
- (3) Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku”.

2.8. Kerangka Pemikiran



2.9. Defenisi Operasional

1. Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun dan belum menikah termasuk dengan anak yang masih di dalam kandungan ketika kepentingan menghendaknya
2. Penyidik adalah Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan
3. Penyidikan adalah Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya
4. Perlindungan hukum adalah perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan
5. oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.
6. Tersangka adalah tersangka merupakan orang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian gabungan antara normative dan empirik yaitu suatu penelitian yang menggunakan data primer dan sekunder untuk menjawab persoalan yang diteliti.

3.2. Objek Penelitian

Objek di dalam penelitian ini adalah mengenai perlindungan anak dalam tingkat penyidikan di Polres Pohuwato.

3.3. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dari bulan Desember sampai dengan Januari di Polres Pohuwato. karena lokasi tersebut relevan dengan persoalan yang penulis teliti

3.4. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Data primer

Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara wawancara (*interview*) dengan narasumber berdasarkan pokok-pokok pertanyaan yang berkaitan langsung dengan permasalahan dalam penelitian ini.

2. Data sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang memberikan keterangan pendukung bagi sumber data primer, bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

3.5. Populasi dan Sampel

Populasi dalam Penelitian ini adalah seluruh Penyidik Polres Pohuwato yang menangani tindak pidana anak di Polres Pohuwato. Sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah Penyidik Anak Polres Pohuwato.

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data yaitu penulis meminta data yang diperlukan dari Polres Pohuwato dan mewawancarai Penyidik Polres Pohuwato. Selain itu penulis juga mengumpulkan peraturan perundang-undangan, literatur, dokumen serta website yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. bahan-bahan kepustakaan yang relevan dengan penelitian yang penulis teliti baik dari buku maupun media.

3.7. Analisis Data

Data yang terkumpul dalam penelitian ini diseleksi menurut tingkatan validitasnya dan selanjutnya di analisis. Untuk memudahkan menganalisis data, digunakan pendekatan kualitatif. Analisis secara kualitatif ditujukan untuk menganalisis data-data yang sukar untuk dikualitatifkan seperti bahan pustaka, dokumen-dokumen dan lain-lain

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.

Sejarah pembentukan Polres Pohuwato memiliki sejarah yang tidak terlepas dari Polres Boalemo. Hal tersebut dikarenakan Polres Pohuwato yang sekarang masuk kabupaten Pohuwato merupakan pemekaran daerah dari kabupaten Boalemo.

Proses pembentukan Polres Boalemo berawal dari terbentuknya Kabupaten Boalemo berdasarkan UU Nomor 50 tahun 1999, sehingga jajaran Polri perlu untuk memebentuk Polres Boalemo sebagai wujud kepedulian Polri didalam memberikan pelayanan keamanan kepada masyarakat, dan seiring dengan perkembangan situasi kamtibmas pasca terbentuknya kabupaten Bolaemo telah menimbulkan berbagai permasalahan dan gejolak sosial yang yaris terjadi bentrok fisik antara masyarakat Kecamatan Marisa dan masyarakat Kecamatan Tilamuta sehubungan dengan adanya Undang-undang No. 50 tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Boalemo dimana dalam Undang-undang tersebut terdapat 2 (Dua) Pasal yang menjadi permasalahan yakni Pasal 7 yang isinya bahwa Ibukota Kabupaten Boalemo berkedudukan di Kecamatan Tilamuta sedangkan Pasal 8 menyatakan bahwa selambat-lambanya 5 (Lima) tahun Ibukota Kabupaten Boalemo yang berkedudukan di Kecamatan Tilamuta di pindahkan ke kecamatan Marisa.

Melihat perkembangan situasi yang tidak menentu di Kabupaten Boalemo serta untuk mengantisipasi kemungkinan akan terjadinya konflik horizontal di

Wilayah Kabupaten Boalemo maka Pemerintah Daerah dan masyarakat sepakat untuk mengusulkan dan bermohon kepada pimpinan Polri agar dibentuk Polres di Kabupaten Boalemo, hal ini dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat Kabupaten Boalemo mengingat jarak tempuh Kabupaten Boalemo dengan Polres Gorontalo cukup jauh sehingga apa bila terjadi permasalahan dan tindak pidana Polres Gorontalo sangat lambat untuk mengatasi kejadian dengan cepat karena jarak cukup jauh yang memerlukan waktu sekitar 3 (tiga) jam.

Setelah ada kesepakatan antara Pemda Kabupaten Boalemo dengan pimpinan Polri tentang pembentukan Polres Boalemo maka pemerinrah Daerah Kabupaten Bolaemo telah menyiapkan lokasi / bangunan sementara untuk di jadikan Polres Boalemo yang berada di Kecamatan Marisa sehingga pada tanggal 19 Nopember 2002 Polres Boalemo di resmikan berdasarkan Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep / 28 / IX / 2002 tanggal 23 September 2002 oleh Kapolda Sulut BRIGJEN POL Drs. JOHN LALO Msc, sekaligus di lantiknya AKBP Drs. SUPRIADI DJALAL sebagai Kapolres Boalemo yang pertama dalam sejarah berdirinya Polres Boalemo, Setelah di resmikannya Polres Boalemo dan dilantiknya Kapolres Boalemo yang membawahi 5 (lima) Polsek dan 10 (sepuluh) Kecamatan serta melihat kondisi fasilitas gedung yang statusnya di pinjamkan oleh Pemda kabupaten Boalemo kepada Polri dan jumlah personil Polri yang sangat minim sekali maka Kapolres Boalemo harus berjuang dengan keras untuk menentukan serta membawa Polres Boalemo ke depan agar dapat beroperasi Layaknya Polres – Polres lain yang ada di jajaran Polda Sulawesi Utara

Gedung Polres Boalemo yang awalnya hanya di pinjamkan oleh Pemda kabupaten Boalemo belum layak digunakan karena gedung tersebut pada saat di serahkan kepada Polres Boalemo belum ada ruangan-ruangan maupun penyekatan serta kondisi halaman yang belum di tata sehingga Melihat situasi yang sangat memprihantikan ini maka Kapolres Boalemo dengan seluruh Perwira staf dan anggota berusaha mencari terobosan dengan melakukan pendekatan baik kepada Pemerintah Daerah maupun dengan Masyarakat Kabupaten Boalemo guna memperbaiki dan membenahi fasilitas gedung Polres Boalemo dengan jalan memberdayakan segala potensi yang ada di Kabupaten Boalemo.

Disamping Kapolres Boalemo AKBP Drs. SUPRIADI DJALAL melakukan beberapa upaya dalam rangka pembenahan serta meningkatkan kinerja Polres Boalemo dalam melaksanakan tugas kepolisian juga Kapolres Boalemo sering menghadiri rapat-rapat yang dilakukan baik oleh Pemerintah Daerah maupun DPRD Kabupaten Boalemo dan kesempatan tersebut digunakan oleh kapolres Boalemo untuk menyampaikan permasalahan yang di hadapai oleh Polres Boalemo terutama masalah kondisi Polres Boalemo pada saat ini belum dapat berjalan dan melaksanakan tugas sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat mengingat belum adanya bantuan dari Polda Sulut sehingga melihat situasi yang demikian maka Bupati Boalemo dengan persetujuan DPRD Kabupaten Boalemo berkenan untuk memberikan bantuan awal hanya berupa gedung Polres Boalemo bersama lokasinya, hal ini terealisasi dengan di hibahkannya tanah beserta 4 (empat) gedung yang ada di sekitar Polres berdasarkan Surat Keputusan akte hibah No. 800 / 2002 seluas 60.000 Km², kemudian ditambah pula beberapa bantuan , sehingga

apabila di total dalam rupiah aset Polres Boalemo dalam 6 bulan ini hampir Rp. 5.000.000.000,- (lima milliar rupiah).

Adapun Bantuan Pemda Boalemo mulai dari :

- a. Hibah tanah dan gedung
 - Hibah tanah dan Bangunan Polres Boalemo di Marisa.
 - Hibah tanah untuk Pembangunan Polres di Tilamuta.
- b. Fasilitas Ruangan
 - Penyekatan ruangan.
 - Pemasangan Pesawat Telepon.
 - Pemasangan Televisi, parabola dan digital.
 - Pemasangan 4 Unit AC.
 - 1 Unit Kulkas.
 - 1 Unit Computer.
 - 1 buah Mesin Ketik.
- c. Penataan taman dan Jalan
 - Pengaspalan Jalan.
 - Pembuatan taman.
- d. Fasilitas Operasional
 - 1 Unit Truk Dalmas.
 - 1 Unit Mobil Kapolres Boalemo.
 - 1 Unit Mobil Patroli.
 - 1 Unit Speedboat.

Sedangkan Upaya-upaya swadaya yang di lakukan oleh Polres Boalemo adalah sebagai berikut :

- Pembuatan ruang penjagaan
- Pembuatan ruang tahanan
- Pembuatan gudang senjata
- Pengadaan Komputer dan mesin ketik
- Pengadaan meja dinas
- Pembuatan Fasilitas olah raga (Lapangan tenis dan Lapangan Volley Ball).

Dengan bantuan-bantuan tersebut maka Polres Boalemo dapat beroperasi sebagaimana layaknya Polres-Polres lain dalam memberikan pelayanan, perlindungan serta pengayoman terhadap masyarakat. Dan keberhasilan Pembangunan Polres Boalemo yang cukup pesat selama 6 (enam) bulan ini atas kerja keras dari Kapolres Boalemo beserta Perwira dan anggota. Adapun Pejabat- Pejabat yang merintis Pembangunan Polres Boalemo adalah sebagai berikut :

- | | | |
|----|---------------------|---------------------------|
| a. | Kapolres Boalemo | AKBP Drs. SUPRIADI DJALAL |
| b. | Waka Polres Boalemo | AKP SAKEUS GINTING, SiK |
| c. | Kabag Min | AKP ISKANDAR BANO |
| d. | Kabag Ops | AKP YAN A. RAMBIKO |
| e. | Kabag Binamitra | - |
| f. | Kasat Intelkam | IPTU MADA INDRA LAKSANTA |
| g. | Kasat Reskrim | IPTU JEMMY TEWU |

- h. Kasat Lantas IPTU REFLY PEMBA
- i. Kasat Samapta IPTU NURDIN ABAY
- j. Kanit P3D IPTU H A R I S, SH

Di samping terbentuknya Polres Boalemo permasalahan tentang perebutan letak Ibukota Kabupaten Boalemo antara masyarakat Kecamatan Marisa dan masyarakat Kecamatan Tilamuta masih tetap berlanjut sehingga menciptakan situasi kamtibmas yang kurang kondusif di Wilayah Kabupaten Boalemo, sehingga untuk menyelesaikan permasalahan yang di hadapi oleh masyarakat Kecamatan Marisa dan masyarakat Kecamatan Tilamuta maka masyarakat Kecamatan Marisa telah mencari solusi dengan membentuk suatu wadah yang di beri nama panitia pengawal pemekaran Kabupaten baru (P3KB) yang bertujuan untuk melakukan pemekaran Kabupaten Boalemo menjadi 2 (dua) Kabupaten Yakni Kabupaten Boalemo yang berkedudukan di Kecamatan Tilamuta dan Kabupaten Pohnuwo yang berkedudukan di Kecamatan Marisa.

Setelah Kabupaten Pohnuwo terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Pohnuwo yang merupakan pemekaran dari kabupaten Boalemo maka Polres Boalemo sekarang ini telah membawahi 2 (dua) Wilayah Kabupaten, dengan adanya pemisahan wilayah Kabupaten antara Kabupaten Boalemo dan kabupaten Pohnuwo maka Pada awal Juni 2003 akan di mulai pembangunan Polres Boalemo di Desa Lamu Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo yang tanahnya telah di hibahkan kepada Polri sesuai dengan surat keterangan hibah tanah dari Pemda Kabupaten Boalemo nomor : 590 / 01 / 175 / II / 2003 seluas 40.000 Km² maka Polres Boalemo yang nantinya akan

di bangun membawahi 2 Polsek serta 3 Polsek persiapan dan 5 Kecamatan di antaranya :

- Polsek Paguyaman dan Kecamatan Paguyaman
- Polsek Tilamuta dan Kecamatan Tilamuta
- Pospol Dulupi persiapan Polsek Dulupi dan kecamatan Dulupi
- Pospol Wonosari persiapan Polsek Wonosari dan Kecamatan Wonosari
- Pospol Tabulo persiapan Polsek Manangu dan Kecamatan Manangu

Dengan demikian akan terjadi pemisahan Wilayah hukum Polres sesuai dengan Kabupaten yang telah ada, sehingga Polres Boalemo yang sekarang ini telah beroperasi sebagaimana layaknya Polres – Polres lain yang berkedudukan di Kecamatan Marisa kabupaten Pohuwato akan beralih status nama dari Polres Boalemo menjadi Polres Pohuwato melalui Surat keputusan Kapolri Nomor 44 /X/2003 dengan membawahi 3 Polsek dan 1 Polsek persiapan serta 6 Kecamatan antara lain :

- Polsek Paguat dan Kecamatan paguat
- Polsek Marisa dan Kecamatan Marisa
- Polsek Lemito dan Kecamatan Lemito
- Polsek Randangan dan Kecamatan Randangan
- Polsek Popayato dan Kecamatan Popayato.
- Polsek Popayato Barat dan Kec Popayato Barat
- Persiapan Polsek Duhiadaa dan Kec Duhiadaa

Selama terbentuknya Polres Boalemo sampai dengan perubahan nama menjadi Polres Pohuwato telah terjadi pergantian pimpinan sebanyak 8 Kapolres di antaranya :

- AKBP Drs. SUPRIADI DJALAL
- AKBP Drs. REZA FARHAN
- AKBP Drs. HERWAN CHAIDIR
- AKBP BUDI WIDJANARKO,SH
- AKBP SIS MULYONO.SH.MH
- AKBP SUHERU, SIK
- IMAM MUGHNI, SIK
- AGUS SUTRISNO, SIK,MSi

4.2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Tahap Penyidikan

Dalam menjalani kehidupannya seorang anak telah mendapatkan perlindungan terhadap hak – hanya yang telah diberikan Undang Undang. Berkaitan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, terdapat beberapa tambahan menyangkut Perlindungan Anak yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang telah diubah menjadi Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016 yaitu:

- a. Melalui bimbingan dari Orang Tua atau Wali Anak memiliki hak untuk berpikir, berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya serta beribadah menurut agamanya, , dan (Pasal 6).

- b. Anak memiliki hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran untuk mengembangkan pribadinya serta tingkat kecerdasannya yang sesuai dengan minat dan bakat (Pasal 9 ayat (1)).
- c. Anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan di dalam satuan pendidikan jangan sampai anak tersebut menjadi korban kejahatan dalam bentuk seksual dan kekerasan. Kejahatan itu kemungkinan dapat dilakukan pihak yang terlibat dalam satuan pendidikan seperti sesama peserta didik, tenaga kependidikan, pendidikan, dan/atau pihak lain (Pasal 9 ayat (1a)).
- d. Anak Penyandang Disabilitas memiliki hak untuk memperoleh pendidikan luar biasa dan anak yang memiliki keunggulan memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan khusus (Pasal 9 ayat (2)).
- e. Anak Penyandang Disabilitas memiliki hak untuk memperoleh pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial, bantuan sosial, dan rehabilitasi (Pasal 12).
- f. Anak memiliki hak untuk mendapatkan pengasuhan dari Orang Tuanya sendiri, namun apabila terdapat alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa dilakukan pemisahan dengan orang tuanya dengan alasan demi kepentingan yang terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir (Pasal 14 ayat (1)).
- g. Anak memiliki hak untuk berhubungan pribadi secara tetap dan bertemu langsung dengan kedua orang tuanya, mendapatkan pendidikan pemeliharaan, pengasuhan, dan perlindungan untuk proses tumbuh

kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, minat dan bakatnya, dan kedua Orang Tuanya memberikan biaya hidup, dan memperoleh Hak Anak lainnya, ketika terjadi pemisahan anak (Pasal 14 ayat (2)).

- h. Hak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan Dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, pelibatan dalam peperangan, dan kejahatan seksual (Pasal 15).

Mengenai hak anak juga diatur dalam Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam Undang Undang ini anak wajib mendapatkan perlindungan ketika terlibat dalam tindak pidana. Pasal 3 menyebutkan bahwa

“dalam hal proses peradilan pidana, anak berhak:

- a. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya
- b. Dipisahkan dari orang dewasa
- c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif
- d. Melakukan kegiatan rekreasional
- e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya
- f. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup
- g. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat
- h. Memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum
- i. Tidak dipublikasikan identitasnya
- j. Memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak
- k. Memperoleh advokasi sosial
- l. Memperoleh kehidupan pribadi
- m. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat
- n. Memperoleh pendidikan
- o. Memperoleh pelayanan kesehatan

- p. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Anak yang melakukan tindak pidana tentunya akan diperlakukan sangat berbeda dengan orang dewasa. Hal ini karena anak memiliki sistem acara tersendiri dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak selain itu hak haknya sebagai anak haruslah selalu dilindungi demi terwujudnya perlindungan anak. Dalam penelitian yang dilaksanakan di Polres Pohuwato khususnya pada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak, penulis ingin mengetahui apakah selama ini Pihak Penyidik Anak telah melaksanakan tugasnyadalam melindungi hak-hak anak. Berdasarkan data yang peneliti dapatkan bahwa telah terjadi 29 kasus yanag dilakukan oleh anak yaitu :

Tabel 1. Jumlah Tersangka Anak dari tahun 2018-2020 di Polres Pohuwato

No	Tahun	Jenis Tindak Pidana	Jumlah
1	2018	PENCURIAN	2
2	2019	ABH, KDRT, PENGANIAYAAN	24
3	2020	ABH, KDRT, PENGANIAYAAN	3

Sumber Polres Pohuwato 2020

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2018 terdapat 2 kasus anak sebagai pelaku tindak pidana dengan kasus pencurian, pada tahun 2019 terdapat 24 kasus terdiri dari kasus kasus ABH, KDRT dan Penganiayaan dan pada tahun 2020 terdapat 3 kasus ABH, KDRT, Penganiayaan.

Pada saat penulis mengadakan penelitian pada Unit PPA Polres Pohuwato ada beberapa hal yang dilakukan oleh penyidik pada saat melakukan pemeriksaan terhadap anak sebagai tersangka :

1. Dalam pemeriksaan terhadap tersangka anak penyidik akan memberikan penjelasan mengenai hak-hak yang dimiliki anak sesuai Undang undang dengan memakai kalimat maupun bahasa sesuai dengan pemahaman dan umur yang dimiliki oleh anak tersebut.
2. Dalam pelaksanaan pemeriksaan terhadap anak, penyidik wajib memanggil pendamping anak dan dapat saja anak memilih orang tertentu yang dipercayai/orang dewasa (kehadiran orang tua harus diutamakan) serta pendampingan dari penasehat hukum, BAPAS, P2TP2A, psikolog atau pembimbing lainnya untuk terlibat pada saat pemeriksaan.
3. Ketika anak tidak ingin didampingi penasehat hukum harus dibuatkan berita acaranya.
4. Kedua atau salah satu Orang tua yang mendampingi harus pula diberikan pemahaman dan penjelasan tentang hak – hak yang dimiliki oleh anaknya pada saat pemeriksaan.
5. Penyidik memberikan waktu kepada anak dan orang tuanya untuk berkomunikasi secara pribadi.
6. Segala Keterangan yang diberikan oleh anak, yang dapat dijadikan sebagai bukti dalam BAP hanyalah ketika anak tersebut mendapatkan pendampingan dari berbagai pihak terkait. Tanpa itu maka keterangan tersebut tidak sah.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Briptu Jellyta Carolin Gress,S.H bahwa Dalam proses penyidikan anak sebagai pelaku dilakukan pemulihan kembali, seperti anak mendapat pendampingan dari lembaga2 terkait.

Pendampingan dari BAPAS, Dinas Sosial, P2TP2A, LBH, Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan untuk memulihkan anak sebagai pelaku. Tersangka Anak Wajib mendapat Perlindungan dari lembaga terkait Agar tidak cacat Fisik, Mental, Pada saat berhadapan dengan Hukum.

Di samping itu Undang-Undang Perlindungan Anak Memberikan Jaminan Terhadap Anak Agar dapat Hidup, Tumbuh Jadi Dewasa, Berkembang Dan Berpartisipasi Secara Optimal Dan Terhindar Dari Kekerasan Dan Diskriminasi Demi Terwujudnya Anak Indonesia Yang Berkualitas Dan Berahlak Mulia.

Selanjutnya Menurut Bapak Briпка Haman Kunding yang pernah menangani kasus anak mengatakan bahwa setiap anak yang pernah diperiksa sebagai tersangka selalu mendapatkan bantuan hukum dan pendampingan lembaga terkait. Terkadang pada pemeriksaan yang sifatnya mendesak yang bersifat urgent untuk pemeriksaan pertama belum dilibatkan Penasehat Hukum ataupun Bapas karena BAPAS hanya terdapat di Provinsi Gorontalo tetapi untuk pemeriksaan berikutnya Penasehat Hukum dan beberapa lembaga lainnya tetap dilibatkan. Perlu juga ditegaskan bahwa pada pemeriksaan pertama tersangka anak biasanya menolak untuk dihadirkan Penasehat Hukum sehingga harus dibuatkan berita acaranya tetapi pada pemeriksaan keduanya penyidik akan menghadirkan penasehat hukum guna perlindungan hak tersangka anak.

Pada tahap pemeriksaan pada kepolisian setiap kasus pasti akan dilakukan penangkapan dan penahanan tidak terkecuali pada kasus anak. Dalam setiap kasus anak tidak selalu harus dilakukan penangkapan dan penahanan

Dalam KUHAP Pasal 1 (20) memberikan pemahaman tentang penangkapan yakni:

“Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Apabila penangkapan telah dilakukan maka selanjutnya akan dilakukan tindakan penahanan terhadap anak sesuai dengan amanat Pasal 1 (21) KUHAP yang mengatur bahwa :

“Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Penerapan Asas Praduga tak bersalah tetap dipegang oleh penyidik tanpa membedakan apakah yang ditangkap adalah anak atau dewasa. Dalam melakukan penangkapan diperhatikan hak - hak anak sebagai tersangka, anak sebagai subjek hukum yang istimewa memiliki kekhususan untuk mengesampingkan berbagai upaya paksa maupun berbagai tindakan paksa dalam proses pelaksanaan penyidikan. Ketika terjadi pertemuan awal antara penyidik dengan anak, kekerasan psikis ataupun fisik musti dihindarkan sehingga anak mendapatkan berbagai haknya sesuai dengan aturan perundang - undangan yang berlaku dalam rangka perlindungan terhadap hak-hak anak yang meliputi :

1. Dalam pelaksanaan upaya penangkapan keluarga anak yang disangka sebagai pelaku tindak pidana wajib mendapatkan pemberitahuan terlebih dahulu baik melalui lisan ataupun tulisan sehingga pelaksanaan penangkapan tetap menjamin hak anak.

2. Ketika dilaksanakan penangkapan terhadap anak yang disangka melakukan tindak pidana, penyidik/pihak kepolisian dilarang untuk memakai atau menggunakan senjata ataupun alat upaya paksa atau wewenang paksa.
3. Pemberian bantuan hukum gratis atau secara Cuma-Cuma wajib didapatkan anak yang disangka melakukan tindak pidana pada saat anak ditangkap dan ditahan baik dalam proses penyidikan maupun penuntutan sehingga penasehat hukum tersebut nantinya akan menjadi penasehat yang hadir atau mendampingi anak dalam proses pemeriksaan di pengadilan.
4. Pemeriksaan terhadap anak yang berstatus tersangka harus dilaksanakan segera meungkin tanpa adanya penundaan.
5. Anak tetap akan mendapatkan rehabilitasi ataupun ganti kerugian apabila terjadi kesalahan.

Tabel 2.
Jumlah Penangkapan dan penahanan terhadap anak di Polres Pohuwato

No	Tahun	Jenis Tindak Pidana	Penangkapan	Penahanan
1	2018	PENCURIAN	1	NIHIL
2	2019	ABH, KDRT, PENGANIAYAAN	1	1
3	2020	ABH, KDRT, PENGANIAYAAN	1	1

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2018 dari 2 kasus dilakukan penangkapan pada 1 kasus namun tidak dilakukan penahanan, pada tahun 2019 dari 24 kasus dilakukan penangkapan pada 1 kasus dan dilakukan penahanan

1 Kasus dan pada 2020 dari 3 kasus yang terjadi dilakukan penangkapan 1 kasus dan penahanan 1 kasus.

Menurut Ibu Bripda Trianti bahwa mengenai penangkapan dan penahanan terhadap anak di tingkat Penyidikan Polres Pohuwato jarang dan bahkan sama sekali tidak dilakukan, namun apabila penangkapan dan penahan dilakukan tindakan tertentu yang diambil Alih adalah menempatkan anak di lembaga pembinaan khusus, namun apabila lembaga pembinaan khusus tidak ada khususnya untuk wilayah Pohuwato, penyidik akan mengarahkan anak sebagai pelaku di lembaga penyelenggaraan sosial di pohuwato yang biasanya di tempatkan di Masjid Baitullahim.

Tabel 3. Data Penyelesaian Kasus Anak Pada Polres Pohuwato

No	Tahun	Jenis Tindak Pidana	P21	ADR	DIVERSI
1	2018	PENCURIA	NIHIL	NIHIL	2
2	2019	ABH, KDRT, PENGANIAYAAN	2	14	1
3	2020	ABH, KDRT, PENGANIAYAAN	NIHIL	3	NIHIL

Dari data diatas dapat diketahui bahwa kedua kasus pada tahun 2018 dilaksanakan diversifikasi, pada tahun 2019 dari 24 kasus terdapat 2 kasus yang P21, 14 kasus dilakukan ADR dan 1 Kasus dilakukan diversifikasi dan pada tahun 2020 dari 3 kasus kesemuanya dilaksanakan penyelesaian melalui ADR

Dalam penyelesaian kasus anak penyidik polres pohuwato unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) mengupayakan diversifikasi. Berdasarkan penelitian penulis di Polres Pohuwato dalam melaksanakan diversifikasi melalui mediasi penal selalu berpatokan pada Undang – Undang No 11 Tahun 2012 tentang SPPA. pelaksanaan diversifikasi harus sesuai dengan amanat Pasal 7 (2) UU SPPA yakni diversifikasi

dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan: diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana


Pelaksanaan ADR dilakukan melalui diskresi kepolisian. contoh-contoh tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang dapat diselesaikan dengan diskresi pada tahap penyidik sebagai berikut;

1. Tindak pidana yang dapat dilakukan diskresi:
 - a. merusak barang secara terbuka atas barang pribadi (vandalisme);
 - b. pembakaran yang membahayakan barang;
 - c. pencurian tanpa membobol rumah;
 - d. penggelapan barang;
 - e. percobaan melakukan tindak pidana ringan;
 - f. penadahan;
 - g. pelanggaran lalu lintas;
 - h. tersangkut urusan obat-obat yang dilarang;
 - i. pelanggaran yang tidak menyangkut kepentingan umum;
 - j. pelecehan seksual;
 - k. memiliki senjata illegal.
2. Kenakalan anak:
 - a. pencorengan sarana publik;
 - b. berandalan;
 - c. menyulut petasan yang membahayakan lingkungan umum;
 - d. melarikan diri dari rumah;


e. tawuran

selain dari pelaksanaan ADR juga dilaksanakan diversifikasi. Berdasarkan hasil penelitian penulis di Unit PPA Polres Pohuwato, penanganan anak yang berhadapan dengan hukum dibedakan penanganannya bagi yang berumur di bawah 12 tahun dan di atas 12 tahun. Dalam penanganannya untuk saat ini dapat dilihat dalam bagan berikut :

Bagan 1. Alur penanganan diversifikasi melalui mediasi penal bila ABH berusia 12 – 18 tahun bila terdapat korban



Bagan 2. Alur penanganan diversifikasi melalui mediasi penal bila ABH berusia 12 – 18 tahun tanpa korban




Berdasarkan bagan diatas bila Anak usia 12 - 18 thn diduga melakukan Tindak Pidana:

- a. Dalam melakukan penyidikan terhadap Anak, penyidik wajib meminta pertimbangan / saran tertulis dari petugas Pembimbing Kemasyarakatan / PK / Bapas setelah tindak pidana dilaporkan / diadukan (vide pasal 27 (1)).
- b. Hasil Penelitian Kemasyarakatan wajib diserahkan oleh Bapas kepada penyidik dalam waktu paling lama 3 x 24 jam setelah permintaan penyidik diterima (vide pasal 28).
- c. Penyidik wajib mulai mengupayakan Diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai (vide pasal 29 (1)).
- d. Proses Diversi tersebut dilaksanakan paling lama 30 hari setelah dimulainya diversi (vide pasal 29 (2)) .

Dalam pelaksanaan diversi yang dilakukan penyidik tetaplah mengikuti arahan dari Undang – Undang SPPA Pasal 8 (3):

- a. kepentingan korban;
- b. kesejahteraan dan tanggung jawab Anak;
- c. penghindaran stigma negatif;
- d. penghindaran pembalasan;
- e. keharmonisan masyarakat; dan
- f. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Penetapan Diversi harus sudah dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri paling lama 3 hari terhitung sejak diterimanya Kesepakatan Diversi.(pasal 13 (3)). Penyidik menetapkan Penghentian Penyidikan (SP3). Uraian tersbut dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut :



Pada dasarnya diversifikasi mempunyai relevansi dengan tujuan pemidanaan anak. Relevansi diversifikasi dengan tujuan pemidanaan anak, nampak dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Diversifikasi sebagai proses pengalihan dari proses yustisial menuju ke proses non yustisial, bertujuan menghindarkan anak dari penerapan hukum pidana yang seringkali menimbulkan pengalaman yang pahit berupa stigmatisasi berkepanjangan dehumanisasi, dan menghindarkan anak dari kemungkinan terjadinya prisionisasi yang menjadi sarana transfer kejahatan terhadap anak.
2. Perampasan kemerdekaan terhadap anak, baik dalam bentuk pidana penjara maupun dalam bentuk perampasan yang lain melalui mekanisme peradilan pidana, memberi pengalaman yang traumatis terhadap anak, sehingga anak terganggu perkembangan dan pertumbuhan jiwanya. Pengalaman pahit bersentuhan dengan dunia

peradilan akan menjadi bayang- bayang gelap kehidupan anak yang tidak mudah dilupakan

3. Dengan diversi tersebut maka anak terhindar dari penerapan hukum pidana yang dalam banyak teori telah didalilkan sebagai salah satu faktor kriminogen, berarti juga menghindarkan anak dari kemungkinan menjadi jahat kembali (residivis), menghindarkan masyarakat dari kemungkinan menjadi korban akibat kejahatan.
4. Dengan diversi akan memberikan 2 (dua) keuntungan sekan gus terhadap individu anak; pertama, anak tetap dapat berkomunikasi dengan lingkungannya, sehingga tidak perlu beradaptasi sosial pasca terjadinya kejahatan; kedua anak terhindar dari dampak negatif prisonisasi yang seringkali merupakan sarana transfer kejahatan.

Dengan adanya diversi dan ADR maka kasus tersebut akan dihentikan penyidikannya. alasan penghentian penyidikan adalah

1. Delik aduan. Terangka anak melakukan tindak pidana yang termasuk delik aduan sehingga memungkinkan pengadu dapat meencabut aduannya.
2. Orang tua masih dapat membina anaknya yang telah melakukan tindak pidana.
3. Terjadinya perdamaian antara para pihak

4.3. Kendala dalam Perlindungan Terhadap Anak Pada Proses Penyidikan Di Polres Pohuwato

Berdasarkan penelitian penulis di Polres Pohuwato dan berdasarkan pengalaman para penyidik dalam membuat BAP bahwa Faktor penyebab anak melakukan tindak pidana di kabupaten Pohuwato disebabkan beberapa hal yakni :

- Ekonomi

faktor ekonomi keluarga anak dapat memicu kenakalan pada anak. Anak tersebut terkadang memiliki keinginan untuk memiliki sesuatu yakni barang – barang tertentu. Motivasi tersebut dapat menyebabkan anak melakukan tindak pidana.

- Lingkungan keluarga (tidak mendapat asuhan/didikan yang baik)

Faktor keluarga yang dapat menyebabkan timbulnya kenakalan anak yang berujung pada tindak pidana adalah dapat berupa keluarga yang tidak normal (*broken home*) dan keadaan jumlah anggota keluarga yang kurang menguntungkan. Menurut Ny. Moelyatno, *broken home* seperti yang memang menjadi pendapat umum menyebabkan anak sebagian besar melakukan kenakalan, terutama karena perceraian atau perpisahan orang tua yang sangat mempengaruhi perkembangan sang anak. Dalam *broken home* pada prinsipnya struktur keluarga sudah tidak lengkap lagi ataupun keluarga yang lengkap namun orang tua memiliki kesibukan masing – masing sehingga tidak memberikan perhatian yang cukup terhadap anak

- Lingkungan sekitar tempat tinggal anak (pengaruh teman pergaulan)

Harus disadari betapa besar pengaruh lingkungan terhadap anak terutama dalam konteks kultural atau kebudayaan lingkungan tersebut. Dalam situasi sosial yang semakin longgar, anak-anak kemudian menegaskan eksistensi dirinya yang dianggap sebagai tersisih atau terancam. Dengan demikian anak menjadi delikuen karena banyak dipengaruhi oleh berbagai tekanan pergaulan yang semuanya memberikan pengaruh yang menekan dan memaksa pada pembentukan perilaku buruk, sebagai produknya anak – anak tadi suka melanggar peraturan, norma sosial, dan hukum formil.

- Pendidikan yang masih kurang (anak termasuk dalam siswa yang nakal / malas disekolah).

Anak – anak yang masuk sekolah ada yang berasal dari keluarga yang tidak begitu memperhatikan kepentingan anak dalam belajar yang kerap kali berpengaruh pada temannya yang lain. Keadaan seperti ini menunjukkan bahwa sekolah merupakan tempat pendidikan anak – anak dapat menjadi sumber terjadinya konflik-konflik psikologis yang pada prinsipnya memudahkan anak menjadi delikuen.

Pelaksanaan Perlindungan hukum terhadap anak dalam proses penyidikan tentunya tidak selamanya berjalan sejalan dengan amanat Undang – undan SPPA. Terdapat beberapa kendala yang selalu dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap tersangka anak pada proses penyidikan di Satuan Unit PPA Polres Pohuwato. Adapun beberapa kendala tersebut adalah :

1. Wilayah Kabupaten Pohuwato belum memiliki BAPAS dan Pembimbing Kemasyarakatan, dsb.

Kehadiran Bapas dalam memberikan pendampingan pada tahap penyidikan sangatlah berpengaruh terhadap perlindungan hak anak. Karena Bapas sebagai salah satu pihak yang nantinya akan memberikan pembinaan kepada Anak yang berhadapan dengan hukum

2. Ruang Pelayanan Khusus (RPK) belum layak. RPK adalah ruangan yang aman dan nyaman utk khusus saksi dan/atau korban termasuk tersangka yang patut diperlakukan atau perlu perlakuan khusus dan perkaranya sdg ditangani Polri.
3. Masih terdapat Penyidik UPPA yg belum mendapat pelatihan khusus.
4. Rutan negara khusus untuk tersangka anak yang sampai saat sekarang ini belum ada.

Penahanan terhadap tersangka anak seharusnya dilakukan di Lingkungan Rutan Negara atau Cabang Rumah Tahanan Negara dan di tempatkan di tempat khusus,serta Penahanan Anak di Jauhkan dari Tahanan Orang dewasa Agar tidak terpengaruh dari masukan- masukan, ajakan, pembelajaran dari Tahanan orang dewasa yang bersifat kriminalisasi.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

1. Pelaksanaan perlindungan anak sebagai tersangka dalam proses penyidikan di Polres Pohuwato adalah dengan tetap melaksanakan amanat Undang – Undang Sistem Peradilan Anak dan Undang – Undang Perlindungan Anak. Pada tahap penyidikan anak yang melakukan tindak pidana apabila melakukan tindak pidana yang memungkinkan untuk dilakukan penangkapan dan penahanan maka upaya tersebut akan dilakukan. Dalam proses penyidikan upaya diversifikasi dan ADR akan terus dilaksanakan selama para korban mau memberikan maaf dan menyepakati perdamaian.
2. Kendala dalam pelaksanaan perlindungan anak sebagai tersangka dalam proses penyidikan di Polres Pohuwato :
 - Belum adanya BAPAS di Kabupaten Pohuwato
 - Masih terdapat Penyidik UPPA yg belum mendapat pelatihan khusus.
 - Rutan negara khusus untuk tersangka anak yang sampai saat sekarang ini belum ada.

5.2. Saran

1. Pemerintah perlu menyediakan BAPAS dan Pembimbing Kemasyarakatan di wilayah kabupaten Pohuwato agar memudahkan

koordinasi dalam pelaksanaan diversi melalui mediasi penal terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum.

2. Sarana dan prasarana khususnya Ruang Pelayanan Khusus (RPK) perlu disiapkan dengan segala fasilitas – fasilitas yang mendukung agar tersedianya ruangan yang aman dan nyaman utk khusus saksi dan/atau korban termsk tersangka yang patut diperlakukan atau perlu perlakuan khusus.

DAFTAR PUSTAKA

- Abintoro Prakoso, 2016, Hukum Perlindungan Anak, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- Andi Hamzah, 2013, Hukum Acara Pidana Indonesia , Jakarta, Sinar Grafika.
- Arif Gosita, 1989, Masalah Perlindungan Anak, Akademi Pressindo, Jakarta.
- Barda Nawawi, 1996, Kebijakan Legislatif Dengan Pidana Penjara, Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Irma Soemitro, 1990, Aspek Hukum Perlindungan Anak, Jakarta: Bumi Aksara.
- M. Joni dan Zulchaina Z Tanamas, 1999, Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak, cet. Ke-I, Bandung, Citra Aditya Bakti
- Lilik Mulyadi, 2007, Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik Dan Permasalahannya, Bandung, Alumni
- Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra 1993, Hukum sebagai suatu sistem Bandung : Remaja Rosdakarya
- Made Sadhi, 2003 Selayang Pandang Anak sebagai Korban dan Pelaku Tindak Pidana, Arena Hukum, Malang
- R Soesilo, 1996, Taktik Dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminil, Bogor, Politeia.
- Kunarto, 1997, Etika Kepolisian, Jakarta, Cipta Manunggal.
- Philipus M. Hadjon 1987 Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia. Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya. Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara, PTBina Ilmu, Surabaya.
- Romli Atmasasmita, 1983, Bunga Rampai Hukum Acara Pidana, Bandung, Bungacipta.

Perundang – Undangan

Undang – Undang RI No 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Undang – Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang – Undang RI Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia